



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 596 TAHUN 1961  
TENTANG  
MENGABULKAN PERMOHONAN TAN BOEN TJOAN UNTUK MENDJADI  
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V  
PERATURAN PERALIHAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN  
1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menbatja : permohonan Tan Boen Tjoan tertanggal Menado, 29 Djuni 1959 ;
- Memperhatikan : a. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 15 Agustus 1961, No. 19511/61;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 18 Oktober 1961 No. J.B.3/296/14;
- Menimbang : bahwa permohonan orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : Pasal V Peraturan Peralihan junoto pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

TAN BOEN TJOAN, lahir di Kakas pada tanggal 17 April 1941, bertempat tinggal di Djalan bukit No. 85 Tikala Menado;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.

Diumumkan  
pada tanggal 21 Nopember 1961.  
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Nopember 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOH. ICHSAN

SUKARNO